

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) menjadi salah satu topik yang populer di Indonesia. Perhatian terhadap isu *corporate governance* di Indonesia meningkat secara signifikan sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 yang melanda Asia (Saputra, 2010). Dampak dari krisis ekonomi tersebut, yang mana Indonesia juga termasuk di dalamnya telah dirasakan amat memberatkan kehidupan bagi semua kalangan (Naution dkk., 2022). Sebagaimana dijelaskan oleh Baird (2000) bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya adalah kurangnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di sebagian besar perusahaan, termasuk perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah (BUMN) maupun swasta.

Perhatian terhadap *Corporate Governance* juga dipicu oleh skandal-skandal yang mencolok seperti Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, dan lainnya (Kusmiarti, 2020). Kegagalan strategi dan praktek curang dari manajemen puncak menjadi penyebab keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut. Hal ini terjadi tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena kurangnya pengawasan yang independen oleh dewan direksi perusahaan (Kaihatu, 2006). Kelalaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* yang lemah.

Penerapan *Corporate Governance* yang lemah menjadi penyebab utama terjadinya berbagai skandal keuangan (Sari, 2018). Salah satu contohnya adalah buruknya kinerja perusahaan akibat adanya pelanggaran terhadap etika bisnis (Hartutik dkk., 2020). Seperti yang diketahui, budaya sogok-menyogok, suap-menyuap, Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) sering kali menghiasi dunia bisnis di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini berdampak pada terjadinya krisis ekonomi dan kehilangan kepercayaan dari para investor untuk berinvestasi di perusahaan (Njatrijani dkk., 2019).

Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengawasi perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang terlibat (*stakeholders*) (Nasution dkk., 2023). Suatu perusahaan harus memiliki sistem pengelolaan perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) (Fauziyanti & Hendrayanti, 2023). GCG adalah sebuah proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesuksesan bisnis dan akuntabilitas perusahaan demi mencapai nilai pemegang saham dalam jangka panjang. Dalam pelaksanaannya, GCG juga mempertimbangkan kepentingan stakeholder lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku (Munawwaroh & Maqsudi, 2023). GCG menggambarkan hubungan antara semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan kinerja perusahaan (Saputro, 2019). Perusahaan yang berhasil bersaing dan mencapai kinerja yang baik dapat dicapai dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari salah satu tujuan penting dalam mendirikan sebuah perusahaan, yaitu meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan, termasuk karyawan (Amridkk., 2016).

Pentingnya penerapan GCG telah menjadi fokus utama dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di masa depan (Nasution dkk., 2022). GCG dianggap sebagai faktor kunci kesuksesan perusahaan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan meraih keunggulan dalam persaingan bisnis global (Saifi, 2019). Di era globalisasi ini, perusahaan dihadapkan pada tuntutan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip GCG, karena GCG menjadi salah satu faktor kunci kesuksesan perusahaan dalam pertumbuhan dan keuntungan di tengah persaingan yang semakin ketat (Kusmiarti, 2020). Hal tersebut sejalan dengan tujuan penerapan GCG yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing perusahaan, sehingga perusahaan dapat dengan mudah menarik investor untuk mendanai operasional perusahaan (Alfian & Arum, 2023).

Kegiatan pengelolaan atau sistem tata kelola yang didasarkan pada GCG ini mencakup berbagai proses pengelolaan, kebijakan, dan struktur yang membentuk dasar organisasi agar dapat berjalan dengan terarah dan mudah dikendalikan (Wahyudin dkk., 2021). GCG berperan sebagai saluran dan mekanisme pengaturan untuk berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya kecurangan (Alfian & Arum, 2023). Penerapan GCG juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan di dalam perusahaan (Erstiawan, 2021). GCG sering kali dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan besar yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Namun, pada dasarnya GCG merupakan prinsip dan instrumen umum dalam melakukan perubahan organisasi (Wahyudin dkk., 2021). Oleh karena itu, prinsip-prinsip penerapannya juga dapat diterapkan pada entitas lain, seperti koperasi (Anggraini dkk., 2021).

Koperasi merupakan usaha mandiri yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang memiliki nilai-nilai kekeluargaan, keterbukaan, dan keadilan bagi anggotanya dan secara sukarela berperan dalam pengembangan koperasi sebagai anggota aktif (Erstiawan & Soebijono, 2018). Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, disebutkan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peran yaitu, membangun dan mengembangkan potensi ekonomi dan kemampuan anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, serta berkontribusi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Prevalensi jumlah koperasi di Indonesia menunjukkan peningkatan yang konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) (per 2 Maret 2023), jumlah koperasi yang berfungsi di Indonesia mencapai total 130.354 usaha, dengan volume usaha sebesar Rp 197,88 triliun. Angka yang diuraikan di atas memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 1,96% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, angka tersebut tercatat sebanyak 127.846 unit dan menghasilkan volume usaha sebesar Rp 182,35 triliun. Di provinsi Jawa Timur, yang menunjukkan tingkat keterlibatan koperasi paling signifikan, terdapat total 22.979 badan koperasi. Jumlah koperasi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar selama tiga tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, terjadi penurunan jumlah koperasi aktif di Indonesia sebesar 2,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menyebabkan penurunan dari 126.343 menjadi 123.048 unit, seperti dilansir dataindonesia.id.



Gambar 1.1 Jumlah Koperasi Aktif Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik

Pesatnya pertumbuhan koperasi dan semakin pentingnya koperasi dalam memajukan perekonomian nasional sejalan dengan pentingnya peran koperasi, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat (Kader, 2018). Keberadaan koperasi memiliki potensi untuk mengubah kondisi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hutagalung, 2021). Peran koperasi dalam sektor ekonomi dapat memotivasi tenaga kerja manusia untuk aktif berkontribusi dan menciptakan kehidupan yang lebih baik (Muljadi & Syamsudin, 2021). Salah satu lembaga koperasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu koperasi syariah.

Koperasi syariah merupakan suatu entitas usaha yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis (N. Sari, 2017). Koperasi syariah berfungsi sebagai sistem pengelolaan keuangan bagi individu yang menganut agama Islam, karena operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Alquran dan hadis (Fadli & Yunus, 2023). Hadirnya koperasi syariah, memberikan banyak peluang bagi masyarakat dalam menjalankan bisnis atau usahanya (Hutagalung, 2021). Dalam

penerapan GCG di entitas syariah, tentunya terdapat perbedaan konsep dengan penerapan GCG di entitas konvensional. Perbedaan mendasarnya terletak pada penerapan prinsip syariah yang ada dalam entitas syariah (Sarin & Baehaqi, 2022).

Prinsip GCG yang harus diimplementasikan oleh koperasi terdiri dari lima, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, fairness (Wahyudin dkk., 2021). Transparansi dalam konteks ini mengacu pada keterbukaan koperasi dalam proses pengambilan keputusan, memberikan akses informasi kepada pemangku kepentingan, menerapkan sistem publikasi informasi, dan menjaga kerahasiaan pengelolaan organisasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas diwujudkan melalui menetapkan job description yang jelas, pengukuran kinerja yang terdefinisi dengan baik, penerapan sistem pengendalian internal yang jelas, dan adopsi standar operasional prosedur yang jelas.

Prinsip responsibilitas dalam koperasi melibatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, pelaksanaan tanggungjawab sosial, dan upaya untuk mencegah kerugian pada unit usaha. Independensi merupakan prinsip yang menuntut koperasi untuk menghindari pengaruh pihak ketiga, menjalankan fungsi sesuai AD/ART, dan membuat keputusan secara objektif tanpa mempertimbangkan kepentingan pribadi. Kesetaraan dan kewajiban mengharuskan koperasi memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan perlakuan yang adil berdasarkan ketentuan umum yang berlaku secara luas. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat penting untuk dilakukan dengan baik. Jika suatu perusahaan melanggar prinsip dan aspek penting GCG, maka perusahaan

tersebut kemungkinan besar tidak akan dapat bertahan dalam persaingan bisnis global, meskipun memiliki lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan bisnisnya (Kaban dkk., 2017).

Penerapan GCG pada koperasi sangat penting untuk mengubah sistem organisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja, menerapkan penegndalian internal yang efektif, dan mengurangi kelemahan dalam tata kelola koperasi. Sehingga menghasilkan koperasi yang profesional dan akuntabel serta memiliki hubungan yang baik dengan para stakeholder. Setiawan & Pangestu (2021) mengungkapkan optimisme atas potensi prinsip-prinsip yang dapat diterapkan secara universal untuk secara efektif memfasilitasi pembangunan koperasi yang berkelanjutan dan pemberian manfaat kepada para pemangku kepentingan, dengan penekanan khusus pada kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat.

Sejumlah penelitian telah memperkuat gagasan bahwa koperasi diakui secara luas sebagai solusi yang layak terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah, khususnya dalam kaitannya dengan permasalahan mendesak berupa perumahan yang tidak terjangkau. Fenomena tersebut dapat dilihat melalui penerapan skema pembiayaan perumahan koperasi syariah yang inovatif (Ma & Md Taib, 2023), penerapan model pembiayaan rumah Koperasi Keuangan Wakaf Tunai Musharakah Mutanaqisah (CWFCMM) (Zabri & Mohammed, 2018), dan pengenalan model perintis Waqf Cooperative Housing Framework (WCHF) (Khan dkk., 2023). Teknik ini menunjukkan kemampuan koperasi untuk secara efektif mengatasi permasalahan kontekstual yang ada. Prinsip-prinsip koperasi seperti kerjasama, demokrasi dan keadilan ekonomi sejalan dengan tujuan maqashid syariah.

Tujuan utama dari ekonomi Islam sejalan dengan tujuan dari syariat Islam, yaitu mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Namun, dalam praktiknya, masih ada ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang disebut *maqashid syariah*. Penerapan konsep *maqashid syariah* di sebuah koperasi syariah tentunya menjadi landasan utama dalam menjalankan setiap aktivitas koperasi (Fadli & Yunus, 2023). Masyarakat dianggap sejahtera kriteria berikut terpenuhi, yaitu kebutuhan pokok setiap individu dipenuhi, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (Toar, 2021).

Maqashid Syariah melibatkan analisis kemaslahatan inheren yang tergabung dalam setiap syariat, yang merupakan seperangkat norma hidup komprehensif yang ditetapkan oleh Allah. Imam Asy-Syatibi mengemukakan adanya lima kategori *maqashid syariah* yang berbeda, yang juga disebut sebagai *kulliyat al khamsah* (Sholeh, 2020). Kategori-kategori tersebut di atas meliputi *hifdzu ad-din* (menjaga agama), *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu aql* (menjaga akal), dan *hifdzu al-maal* (menjaga harta), *hifdzu an-nasl* (menjamin keturunan).

Maqashid Syariah diterima secara global, baik di negara muslim maupun non muslim (Tumewang dkk., 2023). Penelitian tentang *maqashid Syariah* lebih dominan menggunakan amatan perbankan Syariah Tumewang dkk. (2023). misalnya tentang kontribusi bank Syariah untuk kesejahteraan sosial (Iskandar & Zuhilmi, 2021 dan Ray & Kamal, 2019) dan pengentasan kemiskinan (Razimi, 2016). Secara teknis, aplikasi ekonomi Islam nampak dalam instrumen keuangan baik dalam bidang bisnis maupun sosial. Instrumen keuangan Islam sejalan dengan upaya peningkatan kemakmuran dan mengurangi ketimpangan (Mohseni-Cheraghlou, 2019), peningkatan keberlanjutan

lingkungan(Piratti &Cattelan, 2018dan Maqbool, 2018), peningkatan kesejahteraan sosial(Choudhury dkk., 2019; Maqbool, 2018;Iskandar & Zulhilmi, 2021; danThaker dkk., 2020), dan menciptakan ekosistem kewirausahaan(Shaukat & Madbouly, 2019).

Beberapa penelitian telah membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara maqashid syariah dan lembaga syariah. (Ascarya dkk., 2016) melakukan penelitian yang memanfaatkan gagasan Maqashid Syariah untuk mengevaluasi efektivitas perbankan syariah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Isnaeni & Qodri (2019), dilakukan investigasi untuk menggali faktor motivasi yang mendorong umat Islam melakukan tindakan infaq, zakat, dan sedekah. Lebih lanjut, alokasi zakat telah diteliti dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sastraningsih & Suryadi, 2021).

Nurkholis dkk. (2023) melakukan penelitian dengan topik Implementasi GCG dengan menggunakan metode kualitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Metode dan sumber data yang sama juga digunakan oleh Herlyanto (2020) dalam penelitiannya dengan topik analisis GCG berdasarkan maqashid syariah. Erstiawan (2021) juga melakukan penelitian dengan topik dan metode yang sama, perbedaannya terletak pada sumber data yang digunakan yaitu data primer diperoleh dari wawancara. SelanjutnyaIstifadhoh dkk.(2021) melakukan penelitian topik maqashid syariah di koperasi produsen syariah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, penelitian serupa juga dilakukan oleh sulistiawati namun menggunakan data primer.

Terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan Putra & Cipta (2021) dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kemudian penelitian Bhinekawati & Suryono (2022) dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini memiliki kesamaan metode dengan Nurkholis dkk. (2023) namun, terdapat perbedaan sumber data yang digunakan. Penelitian Nurkholis dkk. (2023) menggunakan data sekunder sedangkan penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kegiatan workshop objek penelitian dan wawancara langsung dengan pihak obyek penelitian. Metode dan data yang dipilih dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan Susilawati dkk. (2023) dan Istifadhoh dkk. (2021). Perbedaannya terletak pada topik penelitian, sulis dengan topik implementasi gcg di koperasi dan nurul topik analisis maqashid syariah pada koperasi sedangkan penelitian ini mengangkat kedua topik tersebut yaitu implementasi GCG terhadap pencapaian maqashid syariah di koperasi.

Penelitian ini penting dilakukan karena topik penelitian ini relevan dengan obyek penelitian, yang mana dalam konteks koperasi syariah, implementasi GCG di koperasi syariah dapat membantu pencapaian maqashid syariah. GCG melalui prinsipnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran sejalan dengan maqashid syariah yang meliputi lima prinsip utama meliputi hifdz diin (menjaga agama), hifdz nafs (menjaga jiwa), hifdz aql (menjaga akal), hifdz nasl (menjamin keturunan), dan hifdz maal (menjaga harta). Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung sebagai koperasi produsen syariah jawa timur, dalam operasionalnya pasti menerapkan GCG. Dilansir dari laman web

KAN Jabung, bahwa koperasi ini memiliki lebih dari 2.000 anggota dan koperasi ini telah menunjukkan kemajuan yang cukup sehingga menghasilkan berbagai prestasi yang patut dibanggakan.

Hal tersebut menjadi sebuah pandangan bahwa dalam pengelolaannya mustahil tidak menerapkan GCG. KAN Jabung sebagai koperasi syariah tentu mengupayakan semua operasionalnya berlandaskan pada hukum dan syariat islam. Sehingga sejalan dengan konsep pencapaian maqashid syariah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pencapaian Maqashid Syariah di Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti mengajukan rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana Implementasi *Good Corporate Governance* di Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jawa Timur?
2. Bagaimana relevansi GCG dalam pencapaian maqashid syariah di Koperasi Produsen Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan peneliti sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi *Good Corporate Governance* di Koperasi Produsen Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jawa Timur.

2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi GCG terhadap pencapaian maqashid syariah pada Koperasi Produsen Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitaian

Manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat akademis di bidang akuntansi syariah, khususnya pengetahuan terhadap GCG di koperasi syariah serta pencapaian maqashid syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi, sumber bacaan, dan sumber informasi oleh peneliti atau akademisi lainnya untuk melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan evaluasi bagi Koperasi Produsen Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jawa Timur dalam implementasi GCG dan pencapaian Maqashid Syariah.

